



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari:

**Nur Chasanah**, Tempat, Tgl Lahir : Sidorajo, 06 Mei 1982, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Bidan, Alamat : Jl. LKMD Perum Sumber Indah Banyuwangi Blok C.3 No.5 RT.71, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Bpp tertanggal 21 Maret 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2006, Pemohon telah menikah/kawin Sah di Kecamatan Juwangi Kota Boyolali, Jawa Tengah dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia Bernama Untung Sriyanto, Sebagai kutipan Akta Nikah Nomor : 240/12/vIII/2006,- yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Juwangi tanggal 6 Agustus 2006
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon (Untung Sriyanto) tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing masing diberi nama
  1. DIANDRA LUNA TSABITA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Balikpapan 08 Juli 2007, sebagaimana kutipan Akte kelahiran Nomor 02584 /2007,- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 10 Juli 2007 ;
  2. DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Balikpapan 17 Desember 2015, sebagaimana kutipan Akte kelahiran Nomor 6471-LU-04012016- 0003,- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 04 Januari 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2021, suami Pemohon yang Bernama Untung Sriyanto tersebut meninggal dunia di Balikpapan sesuai dengan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kematian yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-KM-13092021-0024, Tanggal 13 September 2021;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 20 September 2021, Ahli Waris dari suami Pemohon ( Almarhum Untung Sriyanto j tersebut adalah Pemohon (Istri) dan anak-anak Pemohon.
- Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon, ada membeli sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Batu Ampar , Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.0885, atas nama NUR CHASANAH dan anak-anak Pemohon yaitu DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN , yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
- Bahwa saat ini anak pemohon yang DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, Masih sekolah saat ini berusia 16.tahun dan 8.tahun, yang tentu saja masih memerlukan biaya yang cukup besar.
- Bahwa untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya perawatan anak tersebut dikemudian hari, Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk Mengagunkan/menjaminkan harta warisan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Batu Ampar , Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.0885, atas nama NUR CHASANAH dan anak-anak Pemohon yaitu DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan ;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena usia anak pemohon yaitu DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, tersebut belum cukup umur 21 Tahun atau belum dewasa menurut Hukum, sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, dan untuk itu harus ada orang tua atau Walinya yang Sah dan harus ada izin Jual dari Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, karena Pemohon Berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut;

- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN tersebut masih tinggal Bersama-sama dengan Pemohon, sehingga untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur Khusus nya untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya perawatannya sehari-hari, Pemohon selaku Ibunya berkeinginan ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan diberi izin untuk Menjual harta Warisan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Batu Ampar , Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.0885, atas nama NUR CHASANAH dan anak-anak Pemohon yaitu DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

Bardasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon NUR CHASANAH selaku ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, untuk mewakili anak Pemohon Tersebut melakukan perbuatan hukum untuk Menjual harta warisan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No.0885, atas nama NUR CHASANAH dan anak-anak Pemohon yaitu DIANDRA LUNA TSABITA dan DANEYNDRA AHZA BAIHAQI AZIZAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471034605820001 atas nama Nur Chasanah, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471031309210026 atas nama kepala keluarga Nur Chasanah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471-KM-13092021-0024 tertanggal 13 September 2021 atas nama Untung Sriyanto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah di materai cukup dengan Nomor: 240/12/VIII/2006 antara Untung Sriyanto (suami) dan Nur Chasanah (istri), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di materai cukup dengan Nomor: 6471-LU-104012016-0003 tertanggal 04 Januari 2016 atas nama Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang telah di materai cukup dengan Nomor: 02584/2007 tertanggal 10 Juli 2007 atas nama Diandra Luna Tsabita, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Silsilah Keluarga Untung Sriyanto (suami) dengan Nur Chasanah (istri) yang telah di materai cukup tertanggal 20 September 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah di materai cukup tertanggal 20 September 2021 atas nama Nur Chasanah, Diandra Luna Tsabita, dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah di materai cukup Nomor: 8985 atas nama pemegang hak Nur Chasanah, Diandra Luna Tsabita, dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup yang digunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga dipersidangkan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Siti Rohani** (dibawah sumpah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Untung Sriyanto;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama yang bernama Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah menjual tanah dan bangunan yang terletak di KM. 7 untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Nifransyah (dibawah sumpah):

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Untung Sriyanto;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama yang bernama Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah menjual tanah dan bangunan yang terletak di KM. 7 untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan untuk mewakili anak Pemohon tersebut menjual sebidang tanah seluas 150 m2, terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8985, atas nama Nur Chasanah dan anak-anak Pemohon yaitu Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan ;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*Objectum Litis*) dalam hal suatu perwalian oleh karena Pemohon sebagai orang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung anak yang belum dewasa (anak kandung Pemohon dengan almarhum Untung Sriyanto (suami pemohon yang telah meninggal dunia);

Menimbang bahwa suatu proses perwalian apabila seseorang telah diangkat sebagai wali, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawab sebagai wali pengurus, dalam hak dan kewajiban serta akibat hukum (*Recht Gevole*) dalam hubungan keperdataan terutama dalam menjual harta warisan almarhum Untung Sriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Rohani dan Nifransyah yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. LKMD Perum Sumber Indah Banyuwangi Blok C.3 No.5 RT.71, Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dengan almarhum Untung Sriyanto telah menikah di Kecamatan Juwangi Kota Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 6 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/12/vIII/2006 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (bukti P-5 dan P-6) yang bernama Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan dan saat ini masih dibawah umur, kemudian sesuai bukti P-3 berupa Akta Kematian dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa suami Pemohon bernama Untung Sriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari almarhum 08 September 2021 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa almarhum Untung Sriyanto meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 0885, atas nama Nur Chasanah dan anak-anak Pemohon yaitu Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan;

Menimbang bahwa proses perwarisan, maka pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris haruslah jelas dalam silsilah (*stamboom*) sebagai garis keturunan pewaris;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan bukti surat adalah benar sesuai fakta hukum, bahwa suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 telah meninggalkan suatu harta berupa sebidang tanah seluas 150 m2, terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 0885, atas nama Nur Chasanah dan anak-anak Pemohon yaitu Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan;

Menimbang bahwa dalam silsilah keluarga Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, anak kandung Pemohon yang bernama Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon, sehingga untuk perwalian dimaksud patut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta warisan almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah tersebut diatas (bukti P-9) dan sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan (16 tahun) dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diandra Luna Tsabita dan (7 tahun) dan dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat permohonannya dan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan telah ternyata Pemohon bermaksud akan menjual harta warisan milik almarhum suami Pemohon;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon tentang untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah harta atau peninggalan almarhum suami Pemohon maka terdapat suatu keterikatan dan keterpaduan satu dengan yang lainnya antara pewaris dan ahli waris yang tidak dapat dipisahkan atas status yuridis pemegang hak atas tanah yang sah dan peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan menurut hukum saat ini belum mencapai usia 18 tahun sehingga menurut hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam menjual harta warisan milik almarhum suami Pemohon sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang belum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa tersebut, maka sebagai keluarga terdekat yang patut untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup berupa biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual harta warisan dari almarhum suami Pemohon sebagaimana dimaksud oleh Pemohon maka Pemohon selaku Ibu dari anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan (vide Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa perwalian dalam perkara keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*Social Reform*) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Nur Chasanah selaku ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa bernama Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan, untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum untuk Menjual harta warisan almarhum suami Pemohon tersebut berupa:
  - Sebidang tanah seluas 150 m2, terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 0885, atas nama Nur Chasanah dan anak-anak Pemohon yaitu Diandra Luna Tsabita dan Daneyndra Ahza Baihaqi Azizan,
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Arif Wisaksono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Marihot Sirait, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Marihot Sirait, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 75/Pdt.P/2023/PN Bpp